

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan perusahaan-perusahaan *go public* di Indonesia mengalami kemajuan pesat. Perkembangan ini mengakibatkan permintaan akan laporan keuangan yang telah diaudit semakin meningkat. Hasil audit atas perusahaan publik mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab yang besar. Adanya tanggung jawaban yang besar memacu auditor untuk bekerja lebih efektif dan efisien.

Laporan keuangan merupakan penyajian informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Kebutuhan akan ketepatan waktu pelaporan keuangan secara jelas telah disebutkan dalam kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan bahwa ketepatan waktu merupakan salah satu karakteristik yang harus dipenuhi agar laporan keuangan yang disajikan harus relevan, karena laporan keuangan digunakan sebagai alat pengambilan keputusan. Semakin cepat informasi diungkapkan, maka akan semakin relevan informasi yang tersedia untuk para pengguna laporan keuangan.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) adalah sebuah lembaga dibawah Kementrian Keuangan Republik Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Salah satu aturan yang ditetapkan oleh Bapepam-LK yang tercantum dalam tuntutan akan kepatuhan terhadap ketetapan

waktu dalam penyampaian laporan keuangan publik di Indonesia. Diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-06/BL/2006 tanggal 31 Juli 2006 dan kemudian diperbaharui menjadi Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep 346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

Terdapat pada poin nomor 2 tentang Laporan Keuangan Tahunan:

- a. "Laporan Keuangan tahunan wajib disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
- b. Laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan.
- c. Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan".

Namun peraturan tersebut kemudian tidak berlaku bagi emiten atau perusahaan publik yang efeknya tercatat di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek negara lain, sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam dan LK No Kep-346/BL/2011 pada poin empat (4) Pernyataan dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 untuk emiten atau Perusahaan Publik yang efeknya tercatat di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Negara lain berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. "Batas waktu penyampaian dan pengumuman dapat mengikuti ketentuan otoritas pasar modal di negara lain tersebut, jika otoritas pasar modal di negara lain tersebut mengatur ketentuan mengenai waktu penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala; dan
- b. Tanggal penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala kepada Bapepam dan LK paling lambat sama dengan tanggal penyampaian dan pengumuman Laporan Keuangan Berkala kepada otoritas pasar modal di negara lain".

Untuk emiten atau perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan bursa efek negara lain, dimana ketentuan batas waktu penyampaian

laporan keuangan tahunan ditetapkan Bapepam-LK berbeda dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal di negara lain, maka batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan mengikuti batas waktu otoritas pasar modal negara lain.

Untuk penyampaian laporan keuangan tahunan ke Bapepam-LK dilakukan pada tanggal yang sama dengan penyampaian laporan tahunan kepada otoritas pasar modal negara lain, laporan tahunan yang disampaikan ke Bapepam-LK dan disampaikan kepada otoritas pasar modal negara lain wajib memuat informasi yang sama, dan dalam hal batas waktu penyampaian laporan tahunan jatuh pada hari libur, maka laporan tahunan wajib disampaikan pada satu hari kerja berikutnya. Perusahaan publik yang tercatat di otoritas pasar modal Indonesia dan negara lain adalah PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (TLKM) dan PT. Indosat, Tbk. (ISAT) yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan di *New York Exchange*, sehingga batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan mengikuti ketentuan di Amerika Serikat.

Batasan waktu yang ditetapkan oleh Bapepam-LK dan kewajiban untuk diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam merupakan kendala dalam ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, mengingat proses audit yang membutuhkan waktu yang tidak singkat karena menurut standar umum ketiga menyatakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, dan standar pekerjaan lapangan menyatakan bahwa bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan,

dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan klien.

Perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu maka akan dikenakan sanksi administrasi dan denda, sesuai dengan keputusan yang sudah ditetapkan. Meskipun demikian, dari tahun ke tahun tetap saja masih ada perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunannya. Bursa Efek Indonesia bertindak tegas terhadap emiten-emiten yang belum menunaikan kewajiban sebagai perusahaan terbuka.

BEI menghentikan sementara perdagangan saham (suspensi) 18 emiten. Emiten-emiten tersebut belum menyampaikan laporan keuangan audit 2015 dan belum membayar denda atas keterlambatan pelaporan. Hingga tanggal 29 Juni 2016, terdapat 18 emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan audit per 31 Desember 2015 atau belum melakukan pembayaran denda. Dari 18 emiten tersebut, ada delapan emiten yang baru disuspensi pada sesi I perdagangan hari Kamis (30/6). Sedangkan 10 perusahaan lain merupakan perusahaan yang mendapat masa perpanjangan suspensi. Sepuluh emiten yang masa suspensinya diperpanjang adalah PT. Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk (BORN), PT. Berau Coal Energy Tbk (BRAU), PT. Buana Listya Tama Tbk (BULL), PT. Garda Tujuh Buana Tbk (GTBO), PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP), PT. Siwani Makmur Tbk (SIMA), PT. Skybee Tbk (SKYB), PT. Trikonsel Oke Tbk (TRIO), PT. Inovisi Infracom Tbk (INVS) dan PT. Permata Prima Sakti Tbk (TKGA). Emiten-emiten yang baru disuspensi diantaranya PT. Benakat Integra

Tbk (BIPI), PT. Eterindo Wahanatama Tbk (ETWA), PT. Global Teleshop Tbk (GLOB), dan PT. Capitalinc Investment Tbk (MTFN).

Emiten-emiten Grup Bakrie juga telat membayar denda dan menyampaikan laporan keuangan, seperti PT. Bakrie Telecom Tbk (BTEL), PT. Bumi Resources Tbk (BUMI), PT. Bakrieland Development Tbk (ELTY), dan PT. Energi Mega Persada Tbk (ENRG). Ada dua emiten yang suspensinya dibuka kembali oleh BEI pada sesi perdagangan kedua, karena baru menyampaikan laporan keuangan dan membayarkan denda. Mereka adalah ETWA dan ENRG. Sebagian besar saham yang terkena suspensi ini sedang memiliki permasalahan terkait utang. Misalnya saja BUMI, sedang dalam proses pengadilan terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

<http://www.kompasiana.com>

Meskipun peraturan mengenai kewajiban penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu telah dibuat, namun cukup banyak perusahaan yang tidak mengindahkan peraturan tersebut dengan mempublikasikan laporan keuangannya melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, Bapepam sebagai pihak yang berwenang mengawasi hal tersebut menetapkan peraturan mengenai sanksi administrasi serta denda bagi perusahaan tercatat yang terlambat menyerahkan laporan keuangannya.

Bursa Efek Indonesia juga menerbitkan keputusan direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor 307/BEJ/07-2004 yaitu Peraturan Nomor 1-H tentang sanksi.

Khusus bagi perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.6. peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Laporan dikenakan sanksi sebagai berikut:

- II.6.1. “Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan.
- II.6.2. Peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila mulai kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan.
- II.6.3. Peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratur lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan atau menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2. di atas.
- II.6.4. Suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan dan atau Perusahaan Tercatat telah menyampaikan Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2 dan II.6.3. di atas.
- II.6.5 Sanksi suspensi Perusahaan Tercatat hanya akan dibuka apabila Perusahaan Tercatat telah menyerahkan Laporan Keuangan dan membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2. dan II.6.3 di atas”.

Adanya peraturan tersebut merupakan cerminan bahwa pihak pembuat peraturan (regulator) cukup serius menanggapi kasus ketidakpatuhan dalam penyampaian laporan keuangan. Selain tuntutan untuk mematuhi peraturan-peraturan tersebut, ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan merupakan hal penting yang harus dipenuhi oleh perusahaan, antara lain :

1. Mematuhi prinsip keterbukaan di pasar modal Indonesia dan menghindari spekulasi dalam perdagangan saham perusahaan.

2. Memenuhi hak investor publik yang menanamkan modal di perusahaan untuk memperoleh informasi laporan keuangan perusahaan dengan segera.
3. Meningkatkan *good governance* emiten di Indonesia.
4. Menjaga *image* atau citra perusahaan di mata publik.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan untuk analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen (Agus Sartono, 2010:122).

Penelitian yang dilakukan Dwi Hayu dan Hery (2013) profitabilitas berpengaruh positif terhadap Audit *Delay* karena tingkat besarnya profitabilitas menjadi kemudahan bagi auditor dalam melakukan proses audit. Perusahaan dengan Profitabilitas rendah akan membutuhkan banyak waktu dalam mengaudit perusahaan yang gagal (memiliki risiko tinggi) sebagai pencegah atas tuntutan hukum (litigasi) sebagai pencegahan atas tuntutan hukum potensial di masa yang akan datang. Namun Profitabilitas yang terlalu tinggi juga dapat perhatian dari auditor. Hal ini terkait dengan adanya kemungkinan bahwa perusahaan melaporkan laba bersih lebih tinggi atau kemungkinan adanya indikasi manajemen laba. Kondisi tersebut akan mengakibatkan waktu penyelesaian audit semakin lama.

Penelitian yang dilakukan Ni Nengah Devi (2014) bahwa solvabilitas berpengaruh terhadap audit *delay*. Semakin tinggi tingkat Solvabilitas maka Audit

*Delay* yang dilakukan oleh Auditor terindikasi semakin panjang. Mengaudit akun hutang akan memakan waktu lama karena harus mencari sumber penyebab dari tingginya proporsi hutang yang dimiliki oleh perusahaan serta membutuhkan banyak waktu dalam mengkonfirmasi pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan.

Penelitian Dias Nurmalasari (2014) menyatakan bahwa Opini Auditor memiliki pengaruh terhadap rentang waktu pengumuman laporan keuangan. Semakin baik opini yang diterima perusahaan, maka perusahaan akan semakin cepat melaporkan ke publik. Hal ini cenderung menunjukkan bahwa perusahaan memberikan kabar baik terhadap investor, dengan *good news* merupakan sinyal positif untuk para investor dalam mengambil keputusan investasi mereka.

Audit Delay adalah waktu yang dibutuhkan auditor untuk mengaudit suatu laporan keuangan sejak tanggal tutup buku perusahaan sampai diterbitkannya laporan audit (Moch Sulthoni, 2013: 10).

Laporan audit merupakan hasil akhir dari proses audit. Untuk menyelesaikan laporan audit, auditor tentu memerlukan waktu. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses audit akan mempengaruhi lamanya proses pengumuman laporan keuangan perusahaan. Fenomena keterlambatan proses audit dalam *terminology* penelitian pengauditan dikenal dengan *audit delay*. Dalam beberapa penelitian, *audit delay* sering juga disebut dengan *audit report lag* yang didefinisikan sebagai selisih waktu antara berakhirnya tahun fiskal dengan tanggal diterbitkannya laporan audit.

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, peneliti memutuskan hal tersebut karena ingin mengetahui Profitabilitas, Solvabilitas, dan Opini Auditor perusahaan manufaktur sektor pertambangan secara keseluruhan periode 2011-2016. Penelitian ini sangat penting karena menambah pengetahuan mengenai pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, dan Opini Auditor terhadap *Audit Delay*. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:

**“Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, dan Opini Auditor Terhadap Audit Delay (Survey Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2016)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka permasalahan yang diangkat untuk dibahas pada penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2016.
2. Bagaimana Solvabilitas pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2016.

3. Bagaimana Opini Auditor pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2016.
4. Bagaimana *Audit Delay* pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2016.
5. Seberapa besar pengaruh Profitabilitas terhadap *Audit Delay* pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2016.
6. Seberapa besar pengaruh Solvabilitas terhadap *Audit Delay* pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2016.
7. Seberapa besar pengaruh Opini Auditor terhadap *Audit Delay* pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2016.
8. Seberapa besar Profitabilitas, Solvabilitas, dan Opini Auditor berpengaruh terhadap *Audit Delay* secara simultan pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan tahun 2011-2016.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban permasalahan yang telah dirumuskan di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2016.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Solvabilitas pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2016.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Opini Auditor pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2016.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis Audit *Delay* pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2016.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Profitabilitas terhadap Audit *Delay* pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2016.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Solvabilitas terhadap Audit *Delay* pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2016.

7. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh Opini Auditor terhadap Audit *Delay* pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2016.
8. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar Profitabilitas, Solvabilitas, dan Opini Auditor terhadap Audit *Delay* berpengaruh secara simultan pada perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2016.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan ini, penulis berharap dapat memberikan kegunaan dan manfaat bagi:

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan untuk menambah khasanah ilmu khusus nya pada bidang akuntansi serta dapat menjadi inspirasi untuk para peneliti selanjutnya. Selain itu, penulis juga mengharapkan hasil penelitian dapat berguna untuk menambah pengetahuan bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Pasundan Bandung.

## 1.4.2 Kegunaan Praktis

### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Program Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

Selain itu, berguna untuk menambah wawasan peneliti khususnya mengenai pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, dan Opini Auditor terhadap *Audit Delay*, dan juga sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam bangku perkuliahan terutama yang berkaitan dengan judul yang peneliti buat.

### 2. Bagi Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi untuk membantu auditor dalam mengoptimalkan kinerja auditnya dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi audit *delay*. Sehingga diharapkan dalam melakukan proses audit sampai dikeluarkannya laporan audit dapat tepat waktu sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Bapepam.

### 3. Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang dapat digunakan untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya audit *delay* seminimal

mungkin agar laporan keuangan yang telah diaudit dapat dipublikasikan tepat waktu.

4. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan melakukan investasi di suatu perusahaan sehingga dapat membantu investor dan calon investor untuk mengambil keputusan.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat terutama pada bidang akuntansi khususnya pada kajian *auditing* kepada masyarakat dan pembaca untuk menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keterlambatan laporan keuangan.